



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5386/Pdt.G/2014/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

----- Pemohon;

MELAWAN

----- Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5386/Pdt.G/2014/PA.Jr telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Nopember 2011, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 429/04/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon janda cerai;
- Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua termohon sudah mempunyai 1 anak , umur 1 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2012 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemohon dan termohon sering bertengkar masalah ekonomi, termohon minta macam-macam yang berlebihan sehingga memberatkan kepada pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak bulan April 2014 dan sekarang berada dirumah orang tua pemohon;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

-----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

----- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil kabupaten Jember (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 429/04/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember tanggal 04 Nopember 2011 (P.2);

----- Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

-----Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi sepupu Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua termohon sudah mempunyai 1 anak , umur 1 tahun;
- Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak bulan April 2014 hingga sekarang ini sudah 6 bulan dan penyebab perkecokan mereka itu karena pemohon dan termohon sering bertengkar masalah ekonomi, termohon minta macam-macam yang berlebihan sehingga memberatkan kepada pemohon;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak bulan April 2014 dan sekarang berada dirumah orang tua pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua termohon sudah mempunyai 1 anak , umur 1 tahun;
- Namun kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak bulan April 2014 hingga sekarang selama 6 bulan dan penyebab percekcoakan itu karena pemohon dan termohon sering bertengkar masalah ekonomi, termohon minta macam-macam yang berlebihan sehingga memberatkan kepada pemohon;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak bulan April 2014 dan sekarang berada dirumah orang tua pemohon;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai dari istrinya itu yaitu bernama Termohon;

----- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

----- Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

----- Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 3 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon dan termohon sering bertengkar masalah ekonomi, termohon minta macam-macam yang berlebihan sehingga memberatkan kepada pemohon;

----- Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap ;

----- Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

----- Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 6 bulan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

-----Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

-----Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

-----Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath-Tholaq Minasy Syariati Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

Artinya : “Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah”;

firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فأَن تَعَزَّزَ تَعَزَّزَ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيَّةَ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: “Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

-----Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

-----Menimbang, bahwa dengan menganalogkan kepada maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

-----Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jember ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000.- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari H. ALI SUWANDI S, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYADI, MH serta Drs. SAIFUDIN, MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMAR SUKI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. SUYADI, MH
Hakim Anggota II

ttd

H. ALI SUWANDI S, SH

ttd

Drs. SAIFUDIN, MH

Panitera Pengganti,

ttd

UMAR SUKI, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 361.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

H. MAHMUD, S.H.